Memahami Pentingnya Resolusi 16/18 di Era Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan melampaui batas negara, bangsa, nasionalisme, agama dan sekat sosial lainnya diharapkan dapat membuka ruang bagi pertukaran kesamaan ide dan kesaling-pahaman terhadap perbedaan yang bermuara pada suatu konsensus bersama terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebaliknya, perkembangan media dan sosial media justru meningkatkan intoleransi dan mempertajam sentimen primordial yang mengancam ruang publik sebagai ruang interaksi yang plural dan multikultural dalam negara demokrasi. Ruang publik ini idealnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip egaliter, adil dan manfaat bersama yang menjadi dasar kewarganegaraan (citizenship)

Intoleransi bersumber dari prasangka dan pelabelan negatif terhadap individu atau kelompok yang terkait kepentingan politik, sumber daya dan ekonomi serta hegemoni sosial-budaya. Intoleransi ini berpotensi menyulut ujaran kebencian, hasutan kekerasan dan ekstrimisme dengan kekerasan. Menguatnya intoleransi dengan berbagai manifestasinya disebabkan meluasnya pasif toleran yang sangat rapuh dipolitisasi menjadi 'pasif intoleran' melalui isu seperti Palestina, teori konspirasi, marginalisasi agama, imigran dan etnisitas. Pasif intoleran rentan terhadap radikasilasi menjadi aktif-intoleran yang berbentuk ujaran kebencian, kekerasan serta gerakan-gerakan politis - populis, baik di negaranegara Barat maupun negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Gerakan populis ethno-religious memprovokasi penolakan prinsip keberagaman, pluralitas dan multikultural yang dipandang sebagai proses pelemahan mayoritas yang counternya diwujudkandalam bentuk ujaran kebencian, kekerasan, dan bahkan gerakan ektrimisme kekerasan.

Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan sikap toleransi aktif yang bukan semata bersifat co-existence yang bersifat kognitif untuk saling memahami tetapi mengupayakan pro-existence yang lebih afektif dan terlibat (engagement) pada persoalan-persoalan soal yang substantif seperti kemiskinan, kebencanaan dan masalah sosial lainnya, sehingga tidak memunculkan rasa keterpinggiran dan ketidakadilan. Toleransi aktif diwujudkan dengan membuka ruang kebebasan aktif-kritis yang bertanggung jawab demi dinamisasi ruang publik yang menjamin akses dan partisipasi egaliter serta perolehan manfaat bersama. Oleh sebab itu, segala bentuk intoleransi, stigmatisasi negatif, ujaran kebencian, hasutan kekerasan dan kekerasan perlu dieliminir melalui kontrol negara serta self resilience dari masyarakat sipil untuk dapat mengelola perbedaan secara konstruktif dan mandiri dalam menciptakan kebaikan publik.

Berdasarkan pada keprihatinan bersama tersebut Organisasi kerjasaman Islam (OKI) bersama Amerika Serikat memprakarsai suatu Resolusi tentang Melawan intoleransi, stereotyping negatif, pemberian stigma, diskriminasi, hasutan kekerasan, dan tindak kekerasan terhadap perseorangan atas dasar agama atau keyakinan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan didukung dan disahkan

oleh seluruh negara anggota PBB pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 12 April 2011 sebagai Resolusi PBB No 16/18. Dengan pengesahan ini, sosialisasi, promosi serta pengarsutamaannya merupakan kewajiban moral bagi seluruh anggota PBB dan tidak dapat lagi dipandang sebagai suatu propaganda dan kepentingan sepihak suatu negara. Dalam resolusi tersebut memuat sinergi antara tanggung jawab negara, masyarakat sipil, solidaritas internasional, termasuk lembaga-lembaga antar-negara, internasional dan regional serta lembaga internasional non-negara seperti lembaga-lembaga pendanaan mandiri (*independent funding agencies*) untuk dapat bermitra dalam mengimplementasikan resolusi diatas sebagai tanggung jawab dan konsensus bersama dalam mengarusutamakan toleransi aktif sebagai landasan mewujudkan moderasi agama dalam upaya terciptanya ruang publik yang sehat bagi relasi kewargaan yang egaliter, adil dan beradab.

Sebagai perwujudan komitmen universal terhadap implementasi Resolusi tersebut dilaksanakan penguatan komitmen antar-negara yang dilaksanakan dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri di Istanbul 2011. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa "Istanbul Process" digunakan sebagai nama 'kegiatan implementasi Resolusi PBB 16/18 yang telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam kali di Washington, London, Jenewa, Qatar dan Singapura.